



Aspek Hukum Keselamatan Penumpang Transportasi Laut: Studi Empiris Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Rudi Mulyanto^{a,1}, Mastiga Sofyan ^{a,2}, Etis Cahyaning Putri ^{a,3}

^a Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

¹ rudimulyanto@untag-banyuwangi.ac.id; ² masbond07@gmail.com; ³ etiscahyaning@untag-banyuwangi.ac.id

*email korespondensi : rudimulyanto@untag-banyuwangi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-04-16

Diterima

2025-04-28

Dipublikasikan

2025-04-30

Kata Kunci:

Keselamatan;

Perlindungan Hukum;

Penumpang;

Transportasi Laut;

ABSTRAK

Indonesia as an archipelagic country has a strategic role in the management of sea transportation to support national and economic connectivity. This study examines the protection and legal responsibility of ocean passengers based on Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, with a focus on implementation at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) at Ketapang Port, Banyuwangi. This study uses an empirical legal method with an analytical descriptive approach, relying on primary data from interviews and secondary data from legal literature. The results of the study show that PT ASDP has a legal responsibility in ensuring passenger safety, including the provision of infrastructure and accident insurance through PT Jasa Raharja. However, challenges are still faced in aspects of supervision, regulatory enforcement, and operational readiness. In conclusion, synergy between regulations, ship operators, and stakeholders is essential to improve safety and legal protection for sea transport passengers.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan mempunyai garis pantai sepanjang 99.093 km². Daratannya memiliki luas sekitar 2,012 juta km², dengan laut luasnya sekitar 5,8 juta km² (75,7%), 2,7 juta kilometer persegi antara lain termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹ Berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas hak-hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, menunjang serta menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung pengembangan wilayah serta lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta meningkatkan hubungan internasional.² Banyak yang memengaruhi perkembangan perekonomian di Indonesia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Namun pada saat ini banyak orang yang mulai melakukan aktivitas-aktivitas positif yang seperti mendirikan sebuah badan usaha, sehingga dengan perkembangan yang terjadi tersebut pemilik usaha dapat mengurangi pengangguran dan mengembangkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang di mana

¹ Muhammad Ramdhan, 'APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENILAIAN PROPORSI LUAS LAUT INDONESIA', 19.2 (2013).

² Wiryono Projodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cet.7 (Sumur, 1981).

Indonesia terkenal akan sumber daya manusia. Maka dengan hal itu membuat perekonomian di Indonesia berkembang dengan sangat pesat di setiap tahunnya.³

Salah satu contohnya yaitu aktivitas di Laut yang mana Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau tentunya tidak terlepas dari mode transportasi yang dapat digunakan di Laut itu sendiri yaitu kapal. Kapal Laut merupakan alat penopang utama segala aktivitas yang dapat dilakukan di Laut di mana banyak sekali jumlah dan jenis kapal Laut yang digunakan untuk berbagai tujuan baik privat maupun komersial. Peningkatan aktivitas di laut sendiri juga sudah pasti meningkatkan resiko yang dapat terjadi pada aktivitas di laut tersebut terutama resiko yang dapat dialami oleh kapal sebagai moda transportasi utama yang digunakan untuk menjalani aktivitas di Laut.⁴ Menyadari pentingnya peran transportasi, angkutan laut sebagai sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, transportasi harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang atau sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang baik, mudah dicapai dengan kebutuhan penumpang.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatakan kalau angkutan di perairan merupakan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan atau barang dengan memakai kapal. Pengangkutan adalah perikatan timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim dalam hal pengikatan diri untuk Pelaksanaan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu lokasi ke lokasi tujuan tertentu dengan aman. Dimana pengangkut melakukan pengangkutan sedangkan penumpang atau pengirim membayar biaya angkutan.⁶ Keberadaan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) memberikan perlindungan hukum dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan pengangkutan di perairan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan negara atau pemerintah kepada masyarakat dalam menggunakan sarana atau alat pengangkutan yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan badan hukum.⁷

Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensinya sebagai penghubung antar wilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia.⁸ Dalam hal keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perusahaan angkutan di perairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Sehingga dalam keselamatan dan keamanan penumpang, pengangkut mempunyai kewajiban terhadap kerugian yang lahir dalam pengangkutan yang dilaksanakan pihak pengangkut.⁹

³ Putu Megabalinda Pradnya Wijayani and I. Wayan Novy Purwanto, 'TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KAPAL CEPAT TERHADAP KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019), pp. 1–15.

⁴ Anggita Neviana Dewi*, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, 'PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) DALAM HAL GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KIRIMAN MELALUI LAUT (DI PT DANATRANS SERVICE LOGISTICS SEMARANG)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), pp. 1–13, doi:10.14710/dlj.2017.17015.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*, Cet.1 (Citra Aditya, 1991).

⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Cet. ke-14 (Kencana, 2007).

⁷ Sudirman Hi Umar, Muhammad Taufiq Y.S., and Badrun Ahmad, 'Sosialisasi Dan Edukasi Keselamatan Transportasi Laut Di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Sebagai Destinasi Wisata', *Jurnal Pengabdian Khairun*, 2.1 (2023), doi:10.33387/jepk.v2i1.6754.

⁸ Radiks PURBA, *Angkutan Muatan Laut* (Bhratara Karya Aksara, 1981).

⁹ Ridwan Labatjo, 'ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (ABSOLUT OF LIABILITY) DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG

Dalam menyelenggarakan pengangkutan pihak pengangkut selaku operator kapal dan operator Pelabuhan dalam hal ini PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) harus memberikan informasi yang benar dan akurat demi untuk keselamatan dan keamanan penumpang. Selain itu pihak pengangkut harus melindungi keamanan penumpang angkutan laut dengan mencermati kelayakan kapal serta penuhi alat dan infrastruktur yang mendukung keamanan serta keselamatan kapal sehingga mendapatkan keyakinan kepada penumpang angkutan penyebrangan Sungai danau dan penyebrangan laut. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai penyelenggara pengangkutan mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian pengangkutan dengan penumpang atau pengirim dalam kegiatan pengangkutan penyebrangan.¹⁰

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.¹¹ Pendekatan empiris ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan penelitian dan kenyataan yang ada. Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Tempat penelitian ini adalah di Kantor PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Penelitian hukum yuridis normatif dalam hal ini memperoleh Sumber Data dari 3 (tiga) sumber data yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penting di PT. Angkutan dan Penyebrangan Indonesia Ferry (Persero) Ketapang Kabupaten Banyuwangi. Bahan hukum sekunder terdiri atas undang Undang, buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (Asas Hukum) pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹² Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 di PT. ASDP Ferry Ketapang, Banyuwangi

Indonesia terdiri dari kawasan maritim termasuk didalamnya yakni zona ekonomi eksklusif (ZEE). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia menegaskan batasnya yakni 200 mil dari garis pangkal laut wilayah Indonesia namun apabila bersinggungan dengan ZEE dari negara lain maka harus ada persetujuan atau kesepakatan antara Indonesia dengan negara tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan serta perbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu sebagai negara kepulauan transportasi laut menjadi vital dan strategis untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya. Transportasi laut sebagai salah satu unsur transportasi yang ada di Indonesia dilihat dari segi geografis peranannya sangat besar. Hal ini disebabkan transportasi laut merupakan sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. sistem keselamatan dan

DENGAN KAPAL LAUT DI INDONESIA', *Jurnal Yustisiabel*, 3.1 (2019), pp. 1–15, doi:10.32529/yustisiabel.v3i1.290.

¹⁰ Sapit Hidayat, 'Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyebrangan Pada Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ujung Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6.1 (2022), pp. 87–107, doi:10.25139/jmnegara.v6i1.4562.

¹¹ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1 (Mandar Maju, 2008).

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Universitas Indonesia, 2014).

keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibuat untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang berkaitan dengan transportasi laut, dan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Pelayaran disebutkan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan Maritim.

Sebagai sarana utama yang banyak digunakan masyarakat, pengangkutan melalui transportasi laut terus mengalami perkembangan. Salah satu alasannya adalah biaya transportasi laut cukup terjangkau oleh masyarakat, akses mendapatkan tiket dengan mudah, maka wajar jika tiap tahunnya animo masyarakat menggunakan transportasi laut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kondisi penumpang yang terus mengalami peningkatan, maka PT ASDP sebagai perusahaan nasional dan Pihak Pengelola Pelabuhan (UPP) dalam menyelenggarakan pengangkutan harus benar-benar memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.

Sesuai dengan ketentuan isi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa: “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang perusahaan dan atau barang yang di angkutnya. Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi standar keselamatan. Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta laut, serta kelestarian lingkungan seperti peraturan internasional *Safety Of Life At Sea* (SOLAS) yang mengatur tentang keselamatan Maritim, *Safety Management Code* (ISM Code) menjadi acuan setiap Negara dalam mengatur upaya pencegahan kecelakaan pelayaran. Lembaga *International Maritime Organization* (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Segi teknis IMO memiliki tugas dalam permutakhiran legislasi yang ada atau untuk mengembangkan serta mengadopsi peraturan baru.¹³ Berkaitan dengan

¹³ FX.Tetuko Zlatoper Sagala, ‘Peran Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) Melalui Konvensi Di Bidang Kemaritiman Dalam Lalulintas Perdagangan Internasional Di Wilayah Perairan Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, no. Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 (2021), pp. 161–76.

perlindungan terhadap penumpang, maka di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran secara implisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi : “Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim”. Namun demikian, dalam pasal, ayat, bahkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak menjelaskan secara rinci persyaratan keselamatan dan keamanan yang bagaimana yang harus diterapkan menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut dengan undang-undang terkait lainnya yang mengatur tentang perlindungan bagi konsumen.

Dalam kaitannya dengan hak-hak konsumen, jika diterapkan dalam penumpang kapal laut, maka penumpang dalam menumpang kapal seharusnya mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan apabila ada keluhan-keluhan mengenai pelayanan jasa oleh pihak kapal, maka pihak kapal wajib mendengarnya untuk memperbaiki pelayanan. Sedangkan apabila ada pelayanan yang bersifat merugikan penumpang, maka penumpang tersebut harus mendapatkan advokasi (perlindungan) dan upaya penyelesaian sengketa secara patut, serta mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum merupakan identik dengan jaminan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Perlindungan hukum digunakan dalam upaya melindungi kepentingan pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan laut dibagi atas dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Hal yang paling utama yang harus diperhatikan pada pengangkut angkutan laut yang diberikan sejak naik di atas kapal sampai penumpang turun di tempat tujuan. Sistem tersebut dirancang untuk menjamin terselenggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan risiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai penyebab korban luka, kematian, gangguan kesehatan, harta benda dan pengrusakan lingkungan yang tidak seharusnya terjadi. Perlindungan hukum berkaitan dengan jaminan ganti kerugian bagi penumpang yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti mengalami kerugian. Apabila tidak menemukan titik temu perihal jaminan keselamatan dan ganti kerugian, maka penumpang dapat menempuh jalur hukum, apabila pihak perusahaan pengangkutan laut tidak menghiraukan keluhan yang dialami penumpang. Upaya hukum yang ditempuh bisa melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) atas kesepakatan bersama mereka, misalnya konsiliasi, mediasi, negosiasi dan arbitrase.

Dari pemahaman di atas, maka kita sebagai penumpang kapal harus benar-benar mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum dan keamanan melalui perlindungan hukum represif dan preventif, yang mencakup aspek teknis, hukum, lingkungan, serta kerjasama internasional untuk memastikan pelayaran yang aman dan terlindungi dari ancaman. Maka dari itu sangat penting dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut

mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan.

3.2 Tanggung Jawab Operator Kapal dan PT ASDP terhadap Penumpang dalam Kecelakaan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi

Penumpang merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah pengangkutan baik pengangkutan darat, laut maupun udara. Meskipun terkadang paling rentan mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan. Apalagi saat ini, animo masyarakat untuk perjalanan laut masih tinggi, maka tentu saja risiko pun siap ditanggung oleh penumpang. Tidak ada penumpang yang menginginkan sebuah musibah pada transportasi laut, udara maupun transportasi darat. Masalah kelautan di Indonesia hampir setiap hari menjadi pembicaraan yang tidak ada habisnya, sehingga wajar mulai dari masyarakat atau aparat penegak hukum di bidang pelayaran ikut membicarakannya. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi kecelakaan kapal yang berakibat hilangnya nyawa awak kapal atau penumpang. Pengawasan terhadap pelayaran harus ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap kecelakaan dilaut yang harus dilakukan secara efisien dan efektif. Keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi hal yang paling diutamakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan di laut. Untuk menjamin terlaksananya Keamanan dan Keselamatan pelayaran di laut, dibentuk Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adapun tugas, wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan KPLP diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 40 ayat (1) bahwa pelaku usaha angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan ataupun barang yang dimuatnya.

Tanggung jawab pengangkut dijelaskan dalam Pasal 40 undang-undang pelayaran bahwasanya:

1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
2. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Bentuk perlindungan keselamatan dan kermanan penumpang, maka pengangkut memperhatikan ketentuan Pasal 177 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010, bahwa sebelum melaksanakan pengangkutan perusahaan pengangkutan di perairan wajib menyakinkan:

- a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
- b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
- c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
- d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati

Keselamatan dan keamanan penumpang juga dilindungi pada saat kapal dioperasikan. Perlindungan tersebut sebagaimana yang ada dalam Pasal 181 ayat (2) PP No. 20 tahun 2010, bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan diperairan dilakukan terhadap:

- a. Adanya kematian ataupun lukanya penumpang dalam pengangkutan;
- b. Terjadi musnah, hilang, atau rusaknya barang dalam angkutan;
- c. Adanya keterlambatan dalam pengangkutan; atau

d. Munculnya kerugian pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 181 ayat (2) tersebut, tanggung jawab akibat yang lahir dari pengoperasian kapal terhadap penumpang adalah kecelakaan yang mengakibatkan kematian ataupun luka pada diri penumpang yang diangkut, dan keterlambatan angkutan penumpang. Penyebab terjadinya kecelakaan di atas kapalantra lain karena: kesalahan manusia (human error), kerusakan permesinan kapal, faktor eksternal dan internal, misalnya kejadian kebakaran dan tubrukan, faktor alam atau cuaca, gabungan dari seluruh penyebab tersebut.¹⁴

Penumpang pengguna jasa angkutan penyeberangan jalur air yang mengalami kecelakaan kapal laut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ini dapat diajukan kepada pemilik kapal, operator kapal, pemilik muatan, atau penumpang yang merasa dirugikan. Jika terjadi kecelakaan kapal laut, penumpang disarankan untuk: Tetap tenang dan tidak panik, Ikuti instruksi dari awak kapal, Tinggalkan semua barang bawaan, Fokus pada keselamatan diri. Kecelakaan kapal laut ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal kapal. Kecelakaan kapal laut dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, harta benda, dan lingkungan maritim

Selain penanganan yang dilakukan di atas kapal, pihak Operator kapal dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang Banyuwangi memberikan jaminan kepada para penumpang dalam bentuk perlindungan asuransi. Bentuk jaminan perlindungan terhadap penumpang dengan diasuransikannya penumpang pada PT Jasaraharja (Persero).

Jasa Raharja sebagai pelaksanaan tugas dari dana pertanggung jawaban terhadap kecelakaan penumpang yang mempunyai tanggung jawab terhadap penumpang umum, dalam hal ini terjadinya evenemen atau peristiwa yang tidak dapat diharapkan akan terjadi terhadap penumpang yang menjadi korban kecelakaan yang mengakibatkan kerugian nonmaterial. Kerugian materiil yang dimaksud yaitu berupa kematian, luka-luka atau cacat tetap.¹⁵

Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan Negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Iuran dana pertanggung jawaban wajib yang terhimpun, yang tidak / belum akan digunakan dalam waktu dekat untuk membayar ganti rugi, dapat disalurkan penggunaannya untuk pembiayaan rencana-rencana pembangunan.¹⁶

Fungsi utama PT. Jasa Raharja adalah dengan pemupukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran dan sumbangan wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedangkan hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan terhadap kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu menjadi pokok tujuan yang utama. Pihak Pemerintah dalam hubungan pertanggung jawaban ini adalah sebagai penanggung. Pemerintah dalam mengambil tindakan mewajibkan itu biasanya didasarkan

¹⁴ HM Thamrin AR, 'MANAJEMEN KESELAMATAN MARITIM DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL KE TITIK NOL (ZERO ACCIDENT)', *Jurnal Ilmiah Widya*, no. Vol 4 No 3 (2018) (2018) <<https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/240/209>>.

¹⁵ I Made Yuda Wiguna; I Made Udiana; A.A. Ketut Sukranatha, 'TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DALAM HAL MENGALAMI KECELAKAAN', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, no. Vol. 01, No. 09, September 2013 (2013), pp. 1–14.

¹⁶ Mashudi H and Chidir Ali, *Hukum Asuransi* (Mandar Maju, 1995) <[10.56444/sh.v22i01.6057](https://doi.org/10.56444/sh.v22i01.6057)>.

atas pertimbangan melindungi golongan-golongan lemah, dari bahaya-bahaya yang menimpanya atau memberikan jaminan sosial.¹⁷

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pihak pengangkut berkewajiban memberikan ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan diatas kapal sepanjang bukan karena kesalahan penumpang itu sendiri. Ganti rugi tersebut dilakukan melalui perjanjian asuransi yang dibuat oleh pengangkut. Sebagaimana diatur juga pada Pasal 181 ayat (3) PP No. 20 Tahun 2010 dimana pelaku usaha pengangkutan di perairan wajib mengasuransikan kewajibannya dan melakukan perlindungan asuransi penumpang mendasari aturan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu tanggung jawab yang dapat dilakukan penyedia jasa kapal cepat dengan cara ganti rugi dapat berupa pengembalian atau penggantian uang yang nilainya setara, atau dapat mendapatkan perawatan kesehatan maupun santunan yang di berikan untuk pengguna jasa yang mengalami kecelakaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Perlindungan dan keamanan terhadap penumpang kapal laut berdasarkan dengan ketentuan isi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah menjadi hak penumpang, dan perusahaan pengangkutan berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang adalah perlindungan hukum preventif meliputi sosialisasi dan bimbingan kepada penumpang kapal laut baik sebelum naik kapal dan sampai ke tujuan. Perlindungan hukum represif meliputi jaminan keselamatan penumpang, pemberian ganti kerugian yang layak kepada penumpang yang mengalami kerugian ataupun kecelakaan serta proses hukum yang dilakukan penumpang untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan melalui pengaduan ke pihak PT ASDP dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila penumpang tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun represif.

PT ASDP dan pihak operator kapal juga bertanggung jawab terhadap penumpang dengan memberikan pertolongan pertama terhadap para penumpang yang menjadi korban, dan dengan cara memberikan atau membayarkan ganti kerugian yang diderita oleh para penumpang. Ganti kerugian yang dimaksud adalah ganti kerugian terhadap barang-barang bawaan penumpang baik itu kendaraan maupun barang berharga lainnya. Upaya Penyelesaian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pihak pengangkut membuat perjanjian kerjasama dengan PT Jasa Raharja Putera selaku pihak asuransi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari kecelakaan kapal milik pihak pengangkut. Perjanjian kerjasama tersebut memuat tentang upaya yang dilakukan kedua belah pihak terhadap korban kecelakaan kapal. Pihak pengangkut dan pihak asuransi telah sepakat melalui perjanjian kerjasama untuk memberikan jaminan pertanggungan bagi penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan alat angkutan kapal penyeberangan yang berupa dana santunan. Sebelum diberikannya dana santunan tersebut kepada para korban, pihak ahli waris korban terlebih dahulu mengikuti prosedur pengajuan klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan didalam perjanjian kerjasama tersebut

¹⁷ Yurike Ade Purwanti, 'TANGGUNG JAWAB PT. JASARAHARJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PERTANGGUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAN LALULINTAS', *LEX ADMINISTRATUM*, 5.3 (2017) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/15770>>.

DAFTAR PUSTAKA

AR, HM Thamrin, 'MANAJEMEN KESELAMATAN MARITIM DAN UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KAPAL KE TITIK NOL (ZERO ACCIDENT)', *Jurnal Ilmiah Widya*, no. Vol 4 No 3 (2018) (2018) <<https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/240/209>>

Dewi*, Anggita Neviana, Hendro Saptono, and Rinitami Njatrijani, 'PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) DALAM HAL GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KIRIMAN MELALUI LAUT (DI PT DANATRANS SERVICE LOGISTICS SEMARANG)', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017), pp. 1-13, doi:10.14710/dlj.2017.17015

FX.Tetuko Zlatoper Sagala, 'Peran Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization) Melalui Konvensi Di Bidang Kemaritiman Dalam Lalulintas Perdagangan Internasional Di Wilayah Perairan Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, no. Vol 7 No 2 (2021): Desember 2021 (2021), pp. 161-76

H, Mashudi, and Chidir Ali, *Hukum Asuransi* (Mandar Maju, 1995) <http://103.74.170.24%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D57917>

Hi Umar, Sudirman, Muhammad Taufiq Y.S, and Badrun Ahmad, 'Sosialisasi Dan Edukasi Keselamatan Transportasi Laut Di Desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan Sebagai Destinasi Wisata', *Jurnal Pengabdian Khairun*, 2.1 (2023), doi:10.33387/jepk.v2i1.6754

Hidayat, Sapit, 'Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan Pada Pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ujung Surabaya', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6.1 (2022), pp. 87-107, doi:10.25139/jmnegara.v6i1.4562

I Made Yuda Wiguna; I Made Udiana; A.A. Ketut Sukranatha, 'TANGGUNG JAWAB PT JASA RAHARJA TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DALAM HAL MENGALAMI KECELAKAAN', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, no. Vol. 01, No. 09, September 2013 (2013), pp. 1-14

Labatjo, Ridwan, 'ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (ABSOLUT OF LIABILITY) DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT DI INDONESIA', *Jurnal Yustisiabel*, 3.1 (2019), pp. 1-15, doi:10.32529/yustisiabel.v3i1.290

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*, Cet.1 (Citra Aditya, 1991)

Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ed. 1, Cet. 1 (Mandar Maju, 2008)

Projodikoro, Wiryono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cet.7 (Sumur, 1981)

PURBA, Radiks, *Angkutan Muatan Laut* (Bhratara Karya Aksara, 1981)

Purwanti, Yurike Ade, 'TANGGUNG JAWAB PT. JASARAHARJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PERTANGGUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAN LALULINTAS', *LEX ADMINISTRATUM*, 5.3 (2017) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/15770>>

Purwosutjipto, *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. ke-14 (Kencana, 2007)

Ramdhan, Muhammad, 'APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENILAIAN PROPORSI LUAS LAUT INDONESIA', 19.2 (2013)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Universitas Indonesia, 2014)

Wijayani, Putu Megabalinda Pradnya, and I. Wayan Novy Purwanto, 'TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KAPAL CEPAT TERHADAP KONSUMEN SAAT TERJADI KECELAKAAN', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7.5 (2019), pp. 1–15